

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan atau pernikahan merupakan jalan untuk membentuk keluarga yang damai, tentram, penuh ketenangan, penuh kasih sayang

sebagaimana dicontohkan oleh nabi Muhammad SAW. Dengan adanya pernikahan, seseorang dapat mempunyai pasangan. Seorang laki-laki belum lengkap hidupnya tanpa perempuan, demikian juga perempuan tanpa laki-laki merasa belum lengkap hidupnya. Posisi “saling melengkapi” inilah yang mestinya difahami dan dipraktikkan oleh pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT untuk hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerja sama antara satu dan lainnya yang diwujudkan dalam pernikahan. Manusia dalam kehidupan yang beradab dan berbudaya sepanjang sejarahnya telah mengenal adanya keluarga sebagai satu kesatuan, dari unit inilah berpangkal perkembangan manusia yang besar dalam wujud marga, kabilah, suku yang seterusnya berkembang menjadi umat islam yang bertebaran menjadi penduduk dipermukaan bumi yang berbentuk alam semesta.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan yang sah antara laki-laki dan perempuan dalam mempertahankan keturunan. sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran surah An-Nur (32) 21 yang sangat menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan terhadap kita sebagai ummat Islam.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>1</sup>Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), 1.

<sup>2</sup> Ahmad Muhlis, *Hukum Kawin Paksa di Bawah Umur* (CV. Jakad Publishing Surabaya 2019), 1.

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya), Maha Mengatahui.”<sup>3</sup>

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang bebas mengikuti nalurinya tanpa ada aturan dan batasan. Allah tidak menghendaki pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dalam menyalurkan nafsu seksualnya, sehingga tercipta hubungan yang teratur harmonis dan serasi serta saling meridhai.

Konsekuensi logis dari adanya ikatan suami istri sebab pernikahan adalah pemenuhan hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan kewajiban suami yang menjadi hak istri.<sup>4</sup> Pernikahan yang sejati dalam islam singkatnya untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan ummat islam. oleh sebab itu, syariat islam mengadakan beberapa peraturan untuk menjaga keselamatan pernikahan, begitu juga kewajiban dan hak masing-masing antara suami dan istri.<sup>5</sup>

Apabila hak dan kewajiban yang ada dalam rumah tangga terpenuhi sesuai dengan porsinya masing-masing, maka akan tercipta keluarga yang harmonis sebagaimana tujuan perkawinan. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti oleh perubahan gaya hidup dan pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini, bahwasanya suatu keluarga yang dibina oleh pasangan yang sudah berikrar dihadapan penghulu, dan berjanji hidup bersama-sama selamanya dan berkomitmen untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kesempurnaan hidup, pada kenyataannya tidak dapat mempertahankan mahligai rumah tangganya dengan berbagai alasan. Dari kondisi yang demikian maka, dapat dinilai bahwa suatu perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup pada kenyataannya tidak dapat

---

<sup>3</sup> Al Quran (24 : 32)

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 11.

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 375.

menjamin kelanggengan rumah tangga itu sendiri dengan berbagai alasan untuk mengakhiri mahligai rumah tangga.

Makna dari kata tanggung jawab pada konteks perkawinan ini jelas artinya adalah memenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri, masing-masing pasangan wajib dan bertanggung jawab untuk memikul kewajiban untuk menjaga rumah tangga dengan baik, baik itu dalam pergaulan antara masing-masing pasangan yang ada di masyarakat, salah satu tanggung jawab untuk menjaga rumah tangga adalah mereka harus saling mencintai, menghormati, membantu satu sama lain dalam suka maupun duka. Suami bertanggung jawab untuk memenuhi keperluan hidup rumah tangganya, dan istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>6</sup> Salah satu tanggung jawab suami yang menjadi hak istri adalah suami wajib memberikan nafkah *kiswah* atau pakaian yang layak menurut syariat islam. Nafkah *kiswah* artinya nafkah berupa pakaian atau sandang. *Kiswah* ini merupakan kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, *kiswah* merupakan hak istri, sebagaimana telah dijelaskan, pakaian yang dimaksud adalah semua kebutuhan yang erat hubungannya dengan anggota badan, suami wajib memberikan nafkah *kiswah* kepada istrinya berupa pakaian untuk menutup aurat dan berbagai kebutuhan batiniahnya, karena suami telah melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah *kiswah*, istri berhak menjaga auratnya, menjaga kemaluannya, tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya, taat dalam beribadah atau menjalankan perintah agama, dan mendidik anak-anaknya dengan ahlak dan budi pekerti yang baik.<sup>7</sup>

Kewajiban menghindari perbuatan zalim kepada istri dalam mendidiknya yaitu dengan cara: 1). Memberikan pendidikan agama yang sempurna, jika ilmu agama istri tidak lengkap, maka hal ini termasuk zalim suami kepada keluarga. 2). Memberikan nafkah lahir dan batin secukupnya. 3). Memberi nasihat serta menegur dan memberi

---

<sup>6</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 46.

<sup>7</sup> Ibid. *Fiqh Munakahat* 2. 44.

panduan/petunjuk jika melakukan maksiat atau kesalahan. 4). Apabila memukul jangan sampai melukai.<sup>8</sup> Aurat wanita ketika berhadapan dengan orang-orang yang bukan muhrimnya, menurut kesepakatan jumbuh ulama meliputi seluruh tubuhnya selain muka dan dua telapak tangan dan kakinya, karna itulah, seorang laki-laki dapat saja melihat bagian-bagian pada tubuh wanita yang menjadi batasan sesuai syariat islam. Disini tampaknya batasan aurat wanita sama dengan batasan auratnya ketika melaksanakan shalat.<sup>9</sup>

Dalam rumah tangga suami menjadi madrasah untuk istri ataupun keluarganya, karena baik buruknya sebuah keluarga itu tergantung kepala keluarga (suami). Tugas suami yaitu memberikan pendidikan secara moral, memperbaiki akhlak. Suami tidak punya kewajiban untuk mencerdaskan istri dari segi duniawi akan tetapi suami berkewajiban untuk mendidik istri dari segi akhlak seperti menutup aurat, etika dalam berbicara, bersosial dan lain sebagainya.

Di Kecamatan Guluk-guluk tepatnya di Desa Tambukoh dan Bragung mayoritas masyarakat di dua desa tersebut memiliki kebiasaan yang tidak biasa dilakukan oleh kebanyakan orang, masyarakat di dua Desa tersebut mempunyai kebiasaan mandi di sungai tanpa memperhatikan batas-batas aurat yang sudah menjadi aturan syariat Islam, Nah kebiasaan inilah menjadi persoalan yang di anggap kurang baik dalam masyarakat khususnya di Desa Tambuko dan Desa Bragung, karena hal tersebut tidak mencerminkan perilaku yang baik. Salah satu faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat (istri) dalam menjaga aurat adalah lemahnya pendidikan seorang suami dalam memberikan pengetahuan tentang pentingnya menjaga aurat seorang istri.

---

<sup>8</sup> Jurnal Al-Thariqah Vol. 3, No. 2, Juli - Desember 2018, *Konsep Tanggung Jawab Suami dalam Mendidik Istri Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW Pada Kitab Kutub al-Tis'ah*

<sup>9</sup> Jurnal Al-Mayyah, Vol 9, No. 2 juli - desember 2016, *Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya Menurut Hukum Islam*

Dengan adanya hal itu memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan sekitar khususnya dalam rumah tangga, seperti adanya pelecehan seksual, memberikan contoh yang tidak baik terhadap generasi muda, dan hal-hal negatif lainnya yang sangat merugikan terhadap lingkungan. Dari permasalahan tersebut sehingga mendorong peneliti untuk menjadikan hal tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul Implementasi Kewajiban Suami Memberikan Pendidikan Keagamaan kepada Istri Untuk Menutup Aurat (Studi Kasus di Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep).

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban seorang suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri untuk menutup aurat?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban suami dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada Istri untuk menutup aurat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, mengacu pada fokus masalah di atas adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Kewajiban Suami dalam Memberikan Pendidikan Keagamaan kepada Istri untuk Menutup Aurat.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban suami dalam memberikan pendidikan agama kepada istri untuk menutup aurat.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban suami dalam memberikan pendidikan keagamaan kepada Istri untuk menutup aurat di Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

Dalam bagian ini adalah tentang kegunaan penelitian, baik dalam kegunaan ilmiah atau dalam kegunaan sosial. Kegunaan taraf ilmiah ini yaitu tentang keilmuan atau pengetahuan, sedangkan kegunaan sosial adalah untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi.

#### 1. Untuk Peneliti

Hasil dari penelitian ini akan menjadi pengalaman dan juga sebagai pengajaran tentang bagaimana proses penelitian yang sebenarnya. Juga sebagai bentuk pedoman dan ilmu baru dari hasil penelitian ini.

#### 2. Untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini juga akan banyak membantu masyarakat dalam memberikan pemahaman secara mudah tentang kewajiban suami dalam memberikan pendidikan dan juga bagaimana masyarakat bisa paham terhadap batasan-batasan aurat yang sudah diatur dalam al-quran maupun hadist sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjadi kontribusi besar kepada masyarakat agar bisa megedukasi terkait bagaimana cara menutup aurat

#### 3. Untuk kampus IAIN madura

Hasil penelitian ini agar kemudian dijadikan buku atau karya tulis ilmiah yang diletakkan di perpustakaan IAIN Madura, demi mempermudah mahasiswa mencari buku atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, baik sebagai referensi atau sebagai bahan perbandingan dalam karya tulis ilmiah yang lain.

### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami judul dan isi pembahasan maka dipandang perlu untuk mempertegas arti istilah, ada beberapa istilah dalam penelitian ini

yang perlu dijelaskan agar tidak terdapat kesamaan penafsiran dan menghindari kekaburan makna, sehingga tercipta pemahaman yang sama antara pembaca dan peneliti adapun istilah-istilah tersebut:

1. Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat.
2. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
3. Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. berpedoman pada ayat suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.
4. Kewajiban menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan.
5. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian, pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain.
6. Agama adalah system yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan yang maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan.
7. Aurat adalah bagian dari tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan pakaian, menampakkan aurat bagi umat muslim dianggap melanggar syariat islam dan dihukumi sebagai sebuah dosa.